


**NASKAH**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN**  
**ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
NOMOR : 17.1.10/UN32.3/KS/2024

Dengan

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**  
NOMOR : KP.13/1807/418.25/2024



Malang, 17 Januari 2024

Pihak I	
Pihak II	

**KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEDIRI**

Nomor : 17.1.10/UN32.3/KS/2024

Nomor : KP.13/1807/418.25/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si  
J a b a t a n : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang  
A l a m a t : Jl. Semarang No. 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. Ahmad Khotib  
NIP : 19700324 200212 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri  
Alamat : Jl. Pamenang No. 1C Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak I	
Pihak II	

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, merupakan suatu fakultas yang ada dalam Universitas Negeri Malang, yang mempunyai fungsi pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang mempunyai fungsi pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik di bidang kesehatan.

**BAB II**  
**DASAR DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Kerja sama ini didasarkan pada:

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA bekerjasama dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan dan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang melalui suatu bentuk kerja sama yang sehat dan serasi serta menghayati asas gotong royong dan kekeluargaan.

Pihak I	
Pihak II	

### **Pasal 3**

Kerjasama ini bertujuan :

- a. Mendidik tenaga yang berkualitas dalam bidang ilmu kesehatan dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi peserta didik.
- b. Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pengabdian ilmu kesehatan pada masyarakat.

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- a. Sebelum kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dilaksanakan, PIHAK PERTAMA mengajukan rencana kegiatan kepada PIHAK KEDUA
- b. PIHAK KEDUA memberi ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan wilayah kerja PIHAK KEDUA sebagai tempat kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat

### **TENAGA PENGAJAR / PEMBIMBINGAN**

#### **Pasal 5**

1. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permintaan tenaga pengajar/pembimbing praktik kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA menentukan tenaga pengajar/pembimbing praktik dengan surat tugas kepada PIHAK PERTAMA

### **BAB III**

### **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 6**

Pihak I	
Pihak II	

1. PIHAK KEDUA menentukan tempat, lokasi atau ruang Dinas Kesehatan / Puskesmas yang dijadikan lahan praktik peserta didik sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh peserta didik seperti yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, yang disesuaikan kondisi dan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
2. PIHAK KEDUA memberikan pembekalan, pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta didik agar siap menjalani praktek sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

#### **Pasal 7**

1. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan pasien yang ada di lahan praktek yang diperlukan untuk kepentingan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
2. PIHAK KEDUA berwenang menetapkan kontribusi dan biaya lain dalam kepentingan sebagaimana ketentuan dan kesepakatan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan cara penilaian praktik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- A. Dalam ikatan kerja sama ini PIHAK PERTAMA berhak :
1. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah kerja PIHAK KEDUA untuk kepentingan praktik peserta didik
  2. Mengatur system pendidikan dan praktik sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA
  3. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kegiatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA

Pihak I	
Pihak II	

B. Dalam ikatan kerja sama ini PIHAK KEDUA berhak :

1. PIHAK KEDUA berhak mengatur jumlah dan waktu peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku yang merugikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri secara nyata melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan tata tertib dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berhak memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan sistem peminjaman lapangan kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 9

A. Dalam ikatan kerja sama ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

1. Menaati semua ketentuan dan prosedur kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat baik yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di PIHAK KEDUA
2. Menginformasikan hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang direncanakan civitas akademika kepada PIHAK KEDUA
3. Membayar biaya kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang dibebankan pada PIHAK PERTAMA
4. Melakukan supervisi ke lahan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dalam rangka bimbingan dengan seijin PIHAK KEDUA

B. Dalam ikatan kerja sama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Menyediakan sumber daya sesuai dengan kemampuan
2. Melaksanakan pembimbingan dan supervisi
3. Mengevaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat
4. Memberikan teguran bila terjadi pelanggaran saat kegiatan berlangsung

Pihak I	
Pihak II	

## JANGKA WAKTU PERJANJIAN

### Pasal 10

1. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditanda tangani
2. Perjanjian ini bisa diperpanjang, bila dianggap perlu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak

## BAB V

### KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

#### Pasal 11

1. Apabila terjadi hal-hal/perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan pidana akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, secara :
  - a. Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan
  - b. Bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

#### Pasal 12

1. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak akan mengadakan evaluasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Apabila ada perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak dan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

Pihak I	
Pihak II	

2. Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk melaksanakan perbaikan kerja sama.
3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan membubuhi materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

PIHAK PERTAMA  
DEKAN FMIPA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



  
Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si  
Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang  
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEDIRI



dr. AHMAD KHOTIB  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197003242002121003

Pihak I	
Pihak II	